



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071038 Fax. (0532) 2071037
NANGA BULIK 74611

SOP - 067-80.a /DISTAKAN/ I /2025

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH
DI BALAI BENIH IKAN SEI SAHARA'AN**

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh
KEPALA BIDANG PERIKANAN,  DENI, S.Pt NIP. 19750423 200502 1 001	SEKRETARIS  MUKARRAMAH, SP, M.M. NIP. 19800701 200312 2 010	KEPALA DISTAKAN  TIRYAN KUDERON, S.Pi., M.M. NIP. 19720628 199903 1 006

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071038 Fax. (0532) 2071037
NANGA BULIK 74611

UNIT KERJA	DISTAKAN Kabupaten Lamandau
BAGIAN/ SUBBAGIAN	Bidang Perikanan

Kode : SOP - ~~01.04~~ DISTAKAN/ I /2025

Kegiatan : Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Di Balai Benih Sei Saharaan

A. UMUM

1. Tujuan Prosedur ini adalah terlaksananya Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sesuai ketentuan.
2. Kegiatan bersumber dari APBD.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

1. Petugas Loker
2. Pengelola Komodiatas
3. Penarik Retribusi
4. Penyetor
5. Bendahara Penerimaan
6. Kepala Dinas

C. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
01.	Petugas loket menerima pesanan benih ikan / ikan konsumsi	5 menit
02.	Petugas loket memeriksa catatan ketersediaan benih ikan / ikan konsumsi	5 menit
03.	Petugas loket menyerahkan catatan pesanan benih ikan / ikan konsumsi kepada penarik retribusi	
04.	Penarik retribusi menginput identitas wajib retribusi dan data penjualan pada aplikasi E-Retribusi	5 menit
05.	Penarik retribusi mencetak Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)	
06.	Kepala Dinas menandatangani Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)	5 menit
07.	Penarik retribusi mencetak Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)	
08.	Penarik retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) kepada wajib retribusi	
09.	Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD dan SPSRD secara tunai kepada penyeter atau non tunai ke kas daerah	5 menit
10.	Penyeter menyerahkan uang pembayaran kepada Bendahara Penerimaan	
11.	Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	5 menit
12.	Bendahara penerimaan menyampaikan copy SSRD sebagai bukti lunas bayar kepada penyeter	
13.	penyeter menyampaikan bukti lunas bayar kepada petugas loket	
14.	Petugas loket menyampaikan catatan pesanan kepada pengelola komoditas	
15.	Pengelola komoditas melaksanakan sortasi, menghitung / menimbang dan memberokkan benih ikan / ikan konsumsi yang akan dijual	30 menit
16.	Pengelola komoditas mengemas benih ikan / ikan konsumsi yang akan dijual	15 menit
17.	Pengelola komoditas menyampaikan benih ikan / ikan konsumsi yang telah dikemas kepada petugas loket	
18.	Petugas loket menyerahkan benih ikan / ikan konsumsi yang telah dikemas kepada wajib retribusi / pembeli	

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Surat pesanan / catatan pemesanan
2. Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)
3. Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)
4. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP ACTION PLAN

[illegible]

 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	Nomor SOP	: 067.104/DISTAKAN/ 1 /2025
	Tgl Pembuatan	: JANUARI 2025
	Tgl Revisi	: 17
	Tgl Efektif	: JANUARI 2025
	Disusun Oleh	: BIDANG PERIKANAN
	Disahkan Oleh	: KEPALA DISTAKAN
SOP TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH DI BALAI BENIH IKAN SEI SAHARA'AN		

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memiliki Kemampuan dalam pengadministrasian;Memiliki Kecermatan dan Ketelitian 2. Memiliki kemampuan teknis pengemasan dan pendistribusian benih ikan / ikan konsumsi
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer; Peralatan pengemasan benih ikan / ikan konsumsi, timbangan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan.	

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH DI BALAI BENIH IKAN SEI SAHARA'AN									STANDAR MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	KEPALA DINAS	BENDAHARA PENERIMAAN	PENYETOR	PENARIK RETRIBUSI	PENGELOLA KOMODITAS	PETUGAS LOKET	WAJIB RETRIBUSI / PEMBELI	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Menerima pesanan benih ikan / ikan konsumsi								surat pesanan/ catatan pemesanan	5 menit	catatan pemesanan	
2	Memeriksa catatan ketersediaan benih ikan / ikan konsumsi							tidak tersedia	catatan ketersediaan benih ikan /ikan konsumsi	5 menit	catatan pemesanan	
3	Menyerahkan catatan pesanan benih ikan / ikan konsumsi kepada penarik retribusi								surat pesanan/ catatan pemesanan		catatan pemesanan	
4	Menginput identitas wajib retribusi dan data penjualan pada aplikasi E-Retrtribusi								KTP Pembeli, Surat/catatan pemesanan	5 menit	SKRD	
5	Mencetak Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)										SKRD	
6	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)								SKRD	5 menit	SKRD	
7	Mencetak Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)										SPSRD	
8	Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) kepada wajib retribusi								SKRD, SPSRD			
9	Membayar retribusi berdasarkan SKRD dan SPSRD secara tunai kepada penyetor atau non tunai ke kas daerah							tunai	Bukti setoran/ pembayaran	5 menit	Bukti setoran	
10	Menyerahkan uang pembayaran kepada Bendahara Penerimaan							non tunai	SKRD, SPSRD		Bukti setoran	
11	Menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)								SKRD, SPSRD, Bukti setoran/ pembayaran	5 menit	SSRD	
12	Menyampaikan copy SSRD sebagai bukti lunas bayar kepada penyetor										SSRD	
13	Menyampaikan bukti lunas bayar kepada petugas loket								SSRD, Bukti setoran/ pembayaran			
14	Menyampaikan catatan pesanan kepada pengelola komoditas								catatan pemesanan			
15	Melaksanakan sortasi, menghitung / menimbang dan memberokkan benih ikan / ikan konsumsi yang akan dijual								catatan pemesanan	30 menit	benih ikan / ikan konsumsi siap jual	
16	Mengemas benih ikan / ikan konsumsi yang akan dijual								catatan pemesanan	15 menit	benih ikan / ikan konsumsi siap didistribusikan	
17	Menyampaikan benih ikan / ikan konsumsi yang telah dikemas kepada petugas loket								catatan pemesanan	5 menit	benih ikan / ikan konsumsi siap didistribusikan	
18	Menyerahkan benih ikan / ikan konsumsi yang telah dikemas kepada wajib retribusi / pembeli											